



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 03/JN/2011/MS- JTH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa-terdakwa:

1. Nama lengkap : T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI

Tempat lahir : Aceh Besar

Umur atau tanggal lahir : 43 tahun / 30 Nopember 1967

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bangau R.T. II Desa Jantho

Makmur

Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S-1

Selanjutnya disebut Terdakwa I

2. Nama lengkap : ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN

Tempat lahir : Cot Rumpun

Umur atau tanggal lahir : 50 tahun / 28 April 1960

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Camar R.T. IV Desa Jantho

Makmur

Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S-1

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 1 dari
17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Terdakwa II

3. Nama lengkap : T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun / 29 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tungkop Kecamatan Darussalam
Kab. Aceh Besar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

Selanjutnya disebut Terdakwa III

4. Nama lengkap : MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN
Tempat lahir : Pidie
Umur atau tanggal lahir : 50 tahun / 31 September 1960
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Seulawah Agam Desa Jantho Makmur
Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

Selanjutnya disebut Terdakwa IV.

- Terdakwa-terdakwa tidak ditahan, baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho;

- Terdakwa-terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 2 Februari 2011 tentang Penyerahan Perkara Nomor Reg. Perkara: PDM-46/Jth/02/2011;

Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 03/ JN/2011/MS-Jth tanggal 2 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa-Terdakwa yang amarnya sebagai berikut : -----

Menyatakan Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI, Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN telah terbukti bersalah melakukan jarimah ta'zir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (1) juncto pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir;

Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berupa Uqubat Cambuk didepan umum masing-masing sebanyak 6 (enam) kali;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu joker dirampas untuk dimusnahkan;

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 3 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 540.000.- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah); -----

disetor ke baitul mal;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

--

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa semula menyatakan keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan membantah dakwaan yang didakwakan kepada mereka yang namun pada akhirnya masing-masing menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar tidak dihukum cambuk dan hukumannya diganti dengan denda dan/atau diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa dihadapkan ke persidangan ini atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tanggal 1 Februari 2011 Nomor Reg, Perkara: PDM-46/JTH/02/2011 menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI, Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Bangau R.T. II Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, **setiap orang dilarang melakukan perbuatan Maisir**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga masyarakat yang melakukan atau bermain judi joker tepatnya di dalam rumah milik terdakwa I T. Ali Imran Bin (alm.) T. Damanhuri selanjutnya saksi Satria Rezza bersama saksi Okto Ghazali dan anggota Satreskrim lainnya melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang bermain kartu di dalam rumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi Satria Rezza bersama saksi Okto Ghazali serta Unit Buser lainnya menemukan barang bukti uang tunai Rp. 540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu joker, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Aceh Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa para Terdakwa berperan sebagai pemain dimana tiap-tiap pemain menaruh taruhan masing-masing sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setelah uang taruhan terkumpul maka orang yang memegang kartu joker membagikan kartu joker sebanyak 8 (delapan) lembar kepada seluruh pemain yang telah memasang taruhan dan apabila salah satu dari pemain mendapat nilai tertinggi maka pemain tersebutlah yang menang dan pemain yang menang juga yang membagikan kartunya;

Adapun keuntungan yang didapat bagi pemain yang memenangkan permainan kartu joker tersebut adalah sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) sekali putaran; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam 'uqubat cambuk dalam pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 5 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 13 tahun 2003 tentang Maisir;

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 5 dari
17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak secara tegas mengajukan Exeptie (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Nama lengkap : Okto Ghazali Roza
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 4 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Polri Kota Janto Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
2. Nama lengkap : Satria Rezza CP
Umur atau tanggal lahir : 20 tahun / 22 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Polri Kota Jantho Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
3. Nama lengkap : Taslim
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 26 November 1983
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mawar R.T. III No. 13 Desa Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
4. Nama lengkap : Budi Wilham
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 20 September 1982
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Polri Kota Jantho Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Anggota Polri

Keempat orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : Okto Ghazali Roza :

Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak para Terdakwa ditangkap oleh saksi; -----

Bahwa saksi menghadap di muka persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentang perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu T. Ali Imran, Zulkifli, T. Gunawan dan Mustafa;

Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terdapa para Terdakwa di rumah Terdakwa I di Jalan Bangau R.T.II Kota Jantho pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekitar pukul 17.00 Wib;

Bahwa benar berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya warga yang sedang bermain judi di rumah T. Ali Imran, saksi dan anggota Satreskrim Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap empat terdakwa tersebut;

Bahwa pada melakukan penangkapan saksi datang melalui pintu belakang dan mendapati Terdakwa III keluar rumah yang

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 7 dari
17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung disergap oleh saksi dan dibawa ke dalam rumah;

Bahwa di dalam rumah tersebut saksi mendapati 3 orang
Terdakwa lainnya yang sedang duduk dan saksi menyita uang
sebanyak Rp. 540.000.- dan satu set kartu joker yang
terletak di atas meja;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut salah seorang senior
saksi menanyakan kepada para Terdakwa "apakah kalian main
judi?" lalu dijawab oleh Terdakwa "tidak."

Bahwa saksi menduga mereka sedang berjudi karena saksi
melihat uang pecahan Rp. 20.000.- sebanyak 2 lembar yang
terletak di atas meja disamping kartu joker karena
biasanya orang bermain judi menggunakan kartu joker;

Bahwa saksi telah melakukan penggeladahan badan terhadap para
Terdakwa namun tidak memeriksa isi dompet mereka;

Bahwa saksi menemukan uang di saku celana para Terdakwa dalam
keadaan lusuh remuk dan tidak beraturan;

Bahwa para Terdakwa diperiksa pada malam itu setelah
penangkapan hingga tengah malam ; ---

Bahwa setelah para Terdakwa diperiksa mereka diminta untuk
membaca berita acara pemeriksaan dan telah menanda
tangannya tanpa adanya pemaksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut
Umum membenarkan, sedangkan para Terdakwa membantah dan
menyatakan keberatannya sebagai berikut: -----

Tanggapan Terdakwa I, semua keterangan saksi tidak benar dan
tidak sesuai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa II, keterangan saksi ada benar dan tidak
benarnya. Bahwa tidak benar diatas meja ada uang, karena
para Terdakwa tidak main dengan uang tetapi hanya main
dengan taruhan rokok;

Tanggapan Terdakwa III, keterangan saksi ada benar dan tidak
benarnya. Karena tidak benar diatas meja ada uang;

Terdakwa IV, keterangan saksi tidak benar. Bahwa para
Terdakwa tidak main dengan uang, sedangkan uang yang ada
diambil saksi dari dompet Terdakwa sebesar Rp. 90.000;

Saksi II : Satria Rezza CP ;

Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang ikut melakukan
penangkapan terhadap para Terdakwa;

Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak terjadi
penangkapan terhadap para Terdakwa; -

Bahwa para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian;

Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Kamis
tanggal 11 November 2010 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah
Terdakwa I di Jalan Bangau R.T.II Kota Jantho;

Bahwa saksi dan Okto Ghazali Roza serta anggota Satreskrim
Polres Aceh Besar menuju lokasi perjudian tersebut dan
setelah sampai di tempat tersebut saksi masuk ke dalam
rumah dari pintu depan, lalu saksi melihat para Terdakwa
sedang bermain judi joker dan langsung dilakukan
penangkapan terhadap mereka;

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 9 dari
17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui tentang perjudian tersebut dari laporan masyarakat yang langsung ditundaklanjuti dengan melakukan penangkapan;

Bahwa pada saat penangkapan yang pertama kali masuk adalah senior saksi, kemudian saksi melihat ada uang pecahan Rp. 20.000 dia atas meja dan menggeledah kantong baju dan celana para Terdakwa tanpa membuka dompet karena dompet hanya diletakkan di atas meja;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi melihat para Terdakwa sedang duduk di sofa, kemudian senior saksi menanyai para Terdakwa "kalian berjudi ya," dijawab oleh para Terdakwa, "tidak."

Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa terlihat ketakutan;

Bahwa setelah ditangkap para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar, diinterogasi dan mengaku bermain judi hanya untuk iseng- iseng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut Umum membenarkan, sedangkan para Terdakwa membantah dan menyatakan keberatannya sebagai berikut:

Tanggapan Terdakwa I, semua keterangan saksi tidak benar, karena pada waktu penangkapan saksi tidak ikut dalam tim yang melakukan penangkapan;

Tanggapan Terdakwa II, bahwa pada saat penangkapan tidak benar diatas meja ada uang dan kartu joker, karena uang tersebut diambil dari dompet dan kartu joker ada di atas buffet;

Tanggapan Terdakwa III, keterangan saksi tidak benar. Karena saksi tidak berada di tempat kejadian penangkapan dan tidak uang ataupun kartu joker di atas meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV, keterangan bahwa kami berempat ditangkap. Namun tidak benar ada uang di atas meja pada saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa membantah dan menyatakan menarik Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAPK) dengan alasan bahwa petugas kepolisian tidak ada menanyakan kepada Terdakwa-terdakwa hal-hal sebagaimana termaktub di dalam BAPK dimaksud, dan Terdakwa-terdakwa tidak pula disuruh untuk membaca BAPK akan tetapi diperintahkan untuk memaraf dan menanda tangani format BAPK tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa membantah dan menarik BAPK dimaksud, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi verbal lisan sebagai berikut: -----

Saksi III : Taslim ;

Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap para Terdakwa;

Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama warga kota Jantho dan karena saksi adalah petugas yang melakukan proses pemeriksaan/interogasi terhadap para Terdakwa; -

Bahwa pada saat diverbal para Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak diintimidasi oleh pihak manapun;

Bahwa saksi lupa siapa yang memberikan laporan dan memerintahkan saksi untuk memeriksa para Terdakwa;

Bahwa pada saat diperiksa para Terdakwa disangkakan telah bermain judi joker yang ditangkap oleh Tim Buser dan diserahkan kepada petugas piket serta dibuatkan berita

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 11 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan;-

Bahwa selain menangkap para Terdakwa di rumah T. Ali Imran, petugas juga menyita satu set kartu joker dan uang sebanyak Rp. 540.000.-

Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 di rumah Terdakwa I di Jalan Bangau R.T.II Kota Jantho, kemudian para Terdakwa datang sendiri ke Polres Aceh Besar dan diperiksa oleh saksi hingga tengah malam;

Bahwa saksi melakukan proses verbal terhadap keempat Terdakwa dengan cara memanggil mereka satu persatu menghadap kepada saksi ditanyai dengan beberapa pertanyaan yang sama dan dijawab secara berbeda-beda satu persatu;

Bahwa ketika saksi menanyakan kepada para Terdakwa dengan pertanyaan, "apakah saudara bermain judi joker?" para Terdakwa menjawab, "iya.";

Bahwa setelah saksi memeriksa para Terdakwa, mereka menanda tangani berita acara pemeriksaan setelah saksi meminta mereka untuk membacanya terlebih dahulu;

Bahwa berita acara pemeriksaan terhadap para Terdakwa yang dibuat oleh saksi bukan karangan saksi dan setiap lembaran berita acara tersebut benar-benar diparaf oleh para Terdakwa;

Bahwa benar berdasarkan pemberitahuan Buser kepada saksi salah satu petugas yang ikut melakukan penangkapan adalah Satria Reza;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbal lisan tersebut Penuntut Umum membenarkan, sedangkan para Terdakwa membantah dan menyatakan keberatannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Tanggapan Terdakwa I, bahwa benar saksi menanyai terdakwa dan Terdakwa telah membaca, memaraf dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, tapi tidak semua pertanyaan yang ada dalam berita acara tersebut ditanyakan kepada Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa II, bahwa benar saksi menanyai terdakwa dan Terdakwa telah membaca, memaraf dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, tapi tidak semua pertanyaan yang ada dalam berita acara tersebut ditanyakan kepada Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa III, keterangan saksi tidak benar. Seingat Terdakwa buka saksi yang memeriksa Terdakwa III, karena pada saat itu saksi dipanggil oleh petugas lain dan diperiksa oleh petugas itu di ruang yang lain;

Terdakwa IV, bahwa benar saksilah yang memeriksa Terdakwa namun tidak semua pertanyaan dalam berita acara yang ditanyakan saksi;

Saksi IV : Budi Wilham ;

Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa III;

Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama warga kota Jantho dan karena saksi adalah petugas yang melakukan proses verbal terhadap Terdakwa III;

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 13 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat diperiksa saksi Terdakwa III dalam keadaan bebas, tidak ditekan dan tidak dipaksa;

-

Bahwa saksi memeriksa Terdakwa III pada tanggal 11 November 2010 sekitar pukul 17.00 sampai malam hari di ruang Minreskrim Polres Aceh Besar atas perintah pimpinan Saksi;

Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa III tersebut diawali dengan interview pada sore hari yang dilanjutkan pembuatan berita acara pemeriksaan pada malam harinya;

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada mengajukan pertanyaan "apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa," dijawab oleh Terdakwa III "Iya.":- ----

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada mengajukan pertanyaan "apakah saudara mengerti mengapa saudara diperiksa," dijawab oleh Terdakwa III, "Saya mengerti, saya diperiksa karena saya bermain judi di rumah T. Ali Imran.;"

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada mengajukan pertanyaan "perluakah saudara didampingi oleh Penasehat Hukum," dijawab oleh Terdakwa III, "Di tingkat pemeriksaan saya tidak perlu Penasehat Hukum, tapi di tingkat pengadilan saya minta didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Negara;

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada mengajukan pertanyaan "bagaimana cara Terdakwa III dan teman-temannya bermain judi," dijawab oleh Terdakwa III, "mereka bermain judi dengan kartu joker dengan cara membagi kartu 8 lembar kepada pemain dan kartu yang kesembilan menentukan siapa yang menang.;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa III mengaku kepada saksi bahwa pada saat oenangkapan sedang bermain judi;

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada mengajukan pertanyaan “apa bentuk taruhan dalam permainan itu,” dijawab oleh Terdakwa III, “Taruhannya dalam bentuk uang.”;

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada mengajukan pertanyaan “apakah saudara menang dalam permainan tersebut,” dijawab oleh Terdakwa III, “Saya kalah.” Namun hal ini tidak ditulis saksi dalam berita acara pemeriksaan;

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III saksi mengetik berita acara pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa III membaca berita acara tersebut sebelum diparaf pada tiap-tiap lembarnya dan ditandatangani oleh Terdakwa III; -----

Bahwa semua isi berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa III yang dibuat oleh saksi adalah benar dan saksi tidak melakukan rekayasa dalam membuat berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut Umum membenarkan, sedangkan Terdakwa III membantah dan menyatakan keberatannya sebagai berikut:

Bahwa tidak benar pemeriksaan dilakukan sejak sore hari melainkan sejak sekitar pukul 20.30 s.d. pukul 23.30, dan setelah melakukan pemeriksaan saksi langsung pulang sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa lainnya tidur di Polres dengan kasur yang diberikan saksi; -----

Bahwa tidak benar ketika saksi menanyakan, “apakah saudara bermain judi,” Terdakwa III menjawab, “Iya,” yang benar adalah Terdakwa menjawab, “Iya kami bermain kartu joker.”;

Bahwa tidak benar Terdakwa III membaca seluruh berita acara

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 15 dari
17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan. Yang benar adalah bahwa Terdakwa III hanya membaca sebagian saja, yaitu pada bagian nama dan alamat, kemudian Terdakwa III menanda tangannya karena nama dan alamat sudah cocok; -----

Bahwa Terdakwa III menanda tangani berita acara pemeriksaan bukan di ruangan saksi, melainkan di ruangan Pak Taslim; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :- -----

Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI :

Bahwa benar Terdakwa adalah seorang muslim dan berdomisili di wilayah Aceh Besar; -----

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat tidak mengalami gangguan kejiwaan; -----

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekitar pukul 17.00 wib ketika Terdakwa I dan teman-temannya sedang duduk di rumahnya terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian yang terdiri dari Jamaluddin, Okto, Hokma dan Danil yang datang masuk ke rumah melalui pintu depan; -----

Bahwa pada saat penangkapan tersebut di atas meja ada asbak rokok, 1 (satu) bungkus rokok Jie Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok NU. Sedangkan kartu joker telah disimpan di atas buffet;

Bahwa Terdakwa I membantah jika dikatakan telah bermain judi, karena Terdakwa I dan teman-teman hanya bermain remi tanpa menggunakan uang dengan kartu joker yang dibelinya beberapa hari sebelum terjadi penangkapan; -----

Bahwa uang yang dijadikan sebagai barang bukti adalah uang yang diambil dari dompet Terdakwa II, Terdakwa III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV;

Bahwa yang ikut bermain dengan Terdakwa I hanyalah Terdakwa II dan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa IV tidak ikut bermain;

Bahwa benar Terdakwa I telah diperiksa di Kepolisian oleh Saksi Taslim dan telah membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan di Kepolisian;

Bahwa pada saat pemeriksaan Kepada Terdakwa I tidak diajukan pertanyaan melainkan hanya duduk-duduk menunggu lalu diminta untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan yang sudah disiapkan;

Bahwa Terdakwa I mencabut semua isi berita acara pemeriksaan yang dibuat di Polres Aceh Besar;

Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN :

Bahwa benar Terdakwa adalah seorang muslim dan berdomisili di wilayah Aceh Besar;

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat tidak mengalami gangguan kejiwaan;

Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan Terdakwa I;

Bahwa tidak benar Terdakwa II dan Terdakwa lainnya telah bermain judi, melainkan hanya bermain remi dan tidak menggunakan taruhan dengan uang;

Bahwa tidak benar setelah terjadi penangkapan Terdakwa II dan

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 17 dari
17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lainnya langsung dibawa ke Polres Aceh Besar, melainkan Terdakwa II dan Terdakwa lainnya disuruh datang sendiri ke Polres;

Bahwa benar Terdakwa II telah menanda tangani berita acara pemeriksaan di Polres Aceh Besar tanpa adanya paksaan;

Bahwa sebelum menanda tangani berita acara pemeriksaan Terdakwa II telah membaca isinya secara sepintas;

Bahwa Terdakwa II mencabut semua isi berita acara pemeriksaan yang dibuat di Polres Aceh Besar;

Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN :

Bahwa benar Terdakwa adalah seorang muslim dan berdomisili di wilayah Aceh Besar; -----

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat tidak mengalami gangguan kejiwaan; -----

Bahwa benar Terdakwa III telah menanda tangani berita acara pemeriksaan di Polres Aceh Besar tanpa adanya paksaan;

Bahwa sebelum menanda tangani berita acara pemeriksaan Terdakwa III tidak membaca semua isinya;

Bahwa Terdakwa III mencabut semua isi berita acara pemeriksaan yang dibuat di Polres Aceh Besar, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III merasa tidak ditanyai tentang masalah perjudian dan isi berita acara tersebut hanya di *copy paste* dari data- data yang sudah ada sebelumnya;

Bahwa benar ada uang yang diambil dari Terdakwa III pada saat penggeledahan badan; -----

Bahwa tidak benar sebelum ditangkap Polisi Terdakwa III sedang bermain judi, melainkan hanya main kartu sebanyak 5 kali game tanpa taruhan uang;

Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN :

Bahwa benar Terdakwa adalah seorang muslim dan berdomisili di wilayah Aceh Besar; -----

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat tidak mengalami gangguan kejiwaan; -----

Bahwa Terdakwa IV membenarkan ia dan Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas polisi di kediaman Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa IV menerfangkan hanya bemain kartu sebanyak 2 (dua) kali game setelah itu tidak bermain lagi karena akan pulang ke banda Aceh;

Bahwa benar Terdakwa IV telah diperiksa oleh Polisi di Polres Aceh Besar dan ditanya, "apakah saudara bermain judi," Terdakwa IV menjawab, "saya tidak bermain judi." Lalu setelah itu Terdakwa IV diminta untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Para Terdakwa barang bukti berupa ;-----

1. 1 (satu) set kartu joker;

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 19 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp. 540.000.- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan membantah keterangan para Saksi dan mencabut semua isi berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polres Aceh Besar pada tanggal 11 November 2010 meskipun telah ditanda tangani oleh masing-masing Terdakwa tanpa adanya peksaan dan rayuan. Namun para Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan keterangan tambahan bahwa barang bukti tersebut tidak diambil dari atas meja, melainkan kartu joker sudah disimpan di buffet dan uang tunai diambil dari kantong dan dompet masing-masing Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa, terlebih dahulu menilai keterangan Terdakwa-terdakwa yang membantah dan menarik keterangan Terdakwa-terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian (BAPK) perkara ini atas nama masing-masing Terdakwa I s.d. Terdakwa IV; -----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi verbal lisan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa-terdakwa setentang apa yang diterangkan saksi verbal lisan dimaksud terhadap kebenaran isi BAPK atas nama masing-masing Terdakwa I s.d. Terdakwa IV, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa-terdakwa setentang bantahannya terhadap isi BAPK atas nama masing-masing Terdakwa s.d. Terdakwa IV, ternyata bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV dengan tegas menyatakan saksi Taslim ada menanyakan kepada masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV sebagian pertanyaan-pertanyaan dimaksud pada BAPK masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, dan atas hal tersebut pula Terdakwa-terdakwa di atas telah menjawab dan membubuhkan paraf pada setiap halaman

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menanda tangani bagian akhir BAPK tersebut atas nama masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa akan halnya Terdakwa III, setentang bantahannya terhadap isi BAPK atas nama Terdakwa III, ternyata bahwa ianya dengan tegas menyatakan bahwa saksi Budi Wilham *in cassu* saksi verbal lisan telah melontarkan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tersebut dalam BAPK dimaksud dan Terdakwa III tersebut telah pula menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sebagaimana termaktub dalam BAPK atas nama Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membuktikan bantahan-bantahan mereka terhadap masing-masing BAPK atas nama Terdakwa-Terdakwa, sebagaimana maksud pasal 65 KUHP;

Menimbang, atas hal tersebut Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan bantahan-bantahan terhadap BAPK atas nama masing-masing Terdakwa I s.d. Terdakwa IV tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa-terdakwa yang dicatat dalam BAPK ditanda tangani oleh Penyidik dan Terdakwa-terdakwa setelah Terdakwa-terdakwa menyetujui isinya sesuai ketentuan pasal 118 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya segala sesuatu yang termaktub dalam BAPK dimaksud telah berdasarkan hukum, dan Majelis Hakim menilainya sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa bantahan-bantahan Terdakwa-terdakwa terhadap BAPK atas nama Terdakwa I s.d. Terdakwa IV tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 21 dari
17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa, telah terungkap hal-hal yang menjadi fakta dalam perkara ini sebagai berikut: ---

Bahwa Terdakwa-terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 17.00 wib ditangkap oleh Satreskrim Polres Aceh Besar karena Terdakwa-terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu joker di dalam sebuah rumah beralamat di Jalan Bangau R.T. II Gampong Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;

Bahwa permainan judi sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan ketentuan jika salah seorang dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV lebih dahulu menyelesaikan permainan atau mencapai sekali game, maka orang itulah yang menjadi pemenangnya. Sedangkan tiga orang yang lainnya membayar kepada kepada pemenang tersebut sejumlah uang yang disepakati sebagai taruhannya *in cassu* uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh rubu rupiah) untuk sekali game;

Bahwa Terdakwa-terdakwa telah melakukan permainan seperti terurai di atas sebanyak 5 (lima) kali game;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu meninjau segi yuridis dalam pemeriksaan perkara ini yang untuk selanjutnya menerapkan fakta tersebut sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAPK) yang dibuat penyidik apakah dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dimaksud pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa BAPK tersebut dibuat oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa BAPK tersebut dikualifikasikan sebagai bukti surat yang sah menurut pasal 184 ayat (1) huruf c jo. pasal 187 KUHP;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah melihat dan memeriksa barang bukti dipersidangan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti atau tidak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diancam hukuman menurut pasal 23 ayat (1) jo. pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Berdasarkan Penjelasan pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003, yang dimaksud setiap orang **adalah orang Islam** yang berada di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam hal ini para Terdakwa yaitu Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI, Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN yang berdasarkan pengakuannya masing-masing

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 23 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan berdasarkan keterangan Penuntut Umum di persidangan yang oleh para Terdakwa keterangan tersebut dibenarkan dan tidak dibantahnya adalah **orang Islam** dan tinggal di Wilayah Kabupaten Aceh Besar yang merupakan bagian dari Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, di samping itu para Terdakwa masing-masing sudah dewasa dan dalam keadaan sehat, berakal dan tidak mengalami gangguan kejiwaan, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara *a-quo* secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

2. Unsur dilarang melakukan perbuatan Maisir :

Berdasarkan pasal 1 butir 20 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 tahun 2003, diatur bahwa maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang berasal dari alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk yaitu:

Keterangan saksi-saksi yang terdiri dari saksi petugas yang melakukan penangkapan (Saksi I dan Saksi II) dan saksi Verbal Lisan yang melakukan proses verbal terhadap para Terdakwa di Polres Aceh Besar (Saksi III dan Saksi IV) dimana para saksi dibawah sumpah dan kekuatan sumpah jabatannya telah menerangkan bahwa benar para Terdakwa telah melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan taruhan uang di mana yang menang akan mendapat keuntungan. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 KUHP; -----

Surat, berupa berita acara pemeriksaan penyidik yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 yang telah ditanda tangani secara sadar oleh para Terdakwa selaku terperiksa tanpa adanya paksaan dan rayuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian selaku pemeriksa. Dalam hal ini berita acara tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang sah sesuai ketentuan pasal 187 KUHP;

-

Petunjuk, berupa sikap dan pernyataan para Terdakwa yang membantah dan mencabut semua isi berita acara pemeriksaan yang telah para Terdakwa baca dan tanda tangani dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dan bujuk rayu dari petugas pemeriksa. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah orang terpelajar sehingga jika benar para Terdakwa memang tidak melakukan kesalahan yang disangkakan (pada saat penyidikan) yaitu telah melakukan perjudian, maka tidak mungkin para Terdakwa dengan mudahnya menanda tangani isi berita acara tersebut tanpa memberikan bantahan pada saat menanda tangannya. Oleh karenanya apa yang dibantah dan dicabut oleh para Terdakwa dari isi berita cdara pemeriksaan merupakan upaya terakhir para Terdakwa untuk menghindarkan diri dari kesalahan dan hukuman yang justru menjadi petunjuk tentang kesalahan Terdakwa sekaligus menjadi faktor yang dapat memberatkan hukuman bagi para Terdakwa; -----

Ketiga alat bukti di atas telah memberikan gambaran bahwa benar telah terjadi perbuatan maisir (perjudian) sebagaimana dimaksudkan berupa permainan kartu joker yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa dengan taruhan uang sebesar Rp. 20.000.- (dua dua puluh ribu rupiah) di mana dalam setiap sekali menyelesaikan permainan (game) pihak yang memenangkan permainan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah). Dalam hal ini permainan kartu joker dapat dikategorikan sebagai unsur kegiatan dan/atau perbuatan, adanya uang taruhan sebesar Rp. 20.000.- (dua ouluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh masing-masing pemain yang kalah dimana pemain yang menang akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) setiap kali memenangkan satu kali game dapat

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 25 dari
17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai unsur bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Dengan demikian, dalam perkara *a-quo* unsur inipun dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi, perbuatan mana berdasarkan pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) merupakan perbuatan yang dilarang dan berdasarkan pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) diancam dengan 'uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara keseluruhannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa, masing-masing Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI, Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Maisir (perjudian) sebagaimana di dakwakan melanggar pasal 5 jo. pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat bahwa para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Maisir (perjudian) seperti apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada mereka, sehingga kepada para Terdakwa tersebut harus pula dipidana dengan 'uqubat cambuk yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 ; - -

Menimbang, bahwa tentang surat-surat bukti dalam perkara ini akan dilampirkan dalam berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--
Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu antara lain:

Para Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam yang berlaku di Provinsi Nangroe Aceh Darsussalam khususnya di Kabupaten Aceh Besar;

Para Terdakwa adalah pegawai negeri sipil yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, dalam hal ini kesalahan yang dilakukan para Terdakwa menjad contoh yang buruk dan dapat meresahkan masyarakat;

Para Terdakwa tidak mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang meringankan para Terdakwa yaitu para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut, tidak pernah dihukum, bersikap sopan dan tertib di persidangan, sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa dalam putusan ini, maka setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila kepada para Terdakwa tersebut masing-masing dijatuhi 'uqubat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan

**Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 27 dari
17 halaman.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi hukuman dengan 'uqubat, maka barang bukti berupa 1 (satu) set kartu joker yang diajukan kepersidangan perkara ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dinyatakan dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai pasal 197 huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHP para terdakwa dihukum membayar biaya perkara yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa secara bersama-sama dan berimbang sesuai ketentuan pasal 275 KUHP yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I T. ALI IMRAN BIN (ALM.) T. DAMANHURI, Terdakwa II ZULKIFLI BIN (ALM.) BUDIMAN, Terdakwa III T. GUNAWAN BIN T.A. RADEN dan Terdakwa IV MUSTAFA BIN (ALM.) ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan secara bersama-sama tindak pidana/jarimah Maisir (perjudian) ;

Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan 'uqubat cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 11 (sebelas) kali cambuk;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) set kartu joker dirampas dan dimusnahkan;

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sejumlah Rp. 540.000.- (lima ratus empat puluh
ribu rupiah), dirampas untuk diserahkan kepada Baitull
Mal Kabupaten Aceh Besar;

Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa
IV untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Kamis
tanggal 10 Februari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal
7 Rabi'ul Awal 1432 H. oleh kami Drs. Juwaini, S.H. sebagai
Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. dan M. Arqom
Pamulutan, S.Ag, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Mahyiddin Hasan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Deby Rinaldi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jantho serta Terdakwa I, Terdakwa II,
Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Ketua Majelis,

Drs. Juwaini, S.H.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.

M.

Arqom Pamulutan, S.Ag, M.A.

Panitera Pengganti,

Put . No. 03/JN/2011/MS- JTH hal. 29 dari
17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyiddin Hasan, S.Ag